



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 8 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan otonomi dapat menetapkan jenis - jenis Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa Izin Trayek merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diberikan dengan maksud untuk tertibnya usaha angkutan di Propinsi Maluku Utara yang meliputi tersedianya angkutan yang dibutuhkan masyarakat sekaligus melindungi pengusaha angkutan dari persaingan yang tidak sehat dibidang jasa angkutan;
- d. bahwa sebagai jasa yang diberikan Pemerintah terhadap pemberian Izin Trayek, maka kepada pengusaha angkutan yang memerlukan Izin Trayek dikenakan Retribusi Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Retribusi Izin Trayek.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
6. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
7. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
8. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.84 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
18. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**Antara**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**Dan**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiunan, Bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

- f. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- h. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan / atau Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- k. Retribusi Izin Trayek, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam wilayah operasi tertentu dalam daerah.
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- o. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan sewa khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam daerah.
- p. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- q. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dan wilayah operasi tertentu lintas antar Kabupaten dan Kota yang seluruhnya berada dalam daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum yang digunakan.

**BAB V**  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

**BAB VI**  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Trayek :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk     | Rp. 200.000.-   |
| 2. Kapasitas 9 sampai dengan 15 tempat duduk  | Rp.500.000.-    |
| 3. Kapasitas 16 sampai dengan 24 tempat duduk | Rp. 750.000.-   |
| 4. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih       | Rp. 1.000.000.- |

b. Mutasi Trayek :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk     | Rp. 250.000.-   |
| 2. Kapasitas 9 sampai dengan 15 tempat duduk  | Rp.550.000.-    |
| 3. Kapasitas 16 sampai dengan 24 tempat duduk | Rp. 850.000.-   |
| 4. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih       | Rp. 1.100.000.- |

**BAB VII**  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Izin Trayek diberikan .

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa Retribusi Izin adalah 5 (lima) Tahun.
- (2) Mutasi Trayek berdasarkan pengajuan permohonan.

#### **Pasal 11**

Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta Tata Cara Pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi .
- (2) Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan .
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberikantahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Peraturan daerah yang setingkat bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

JABATAN	PARAF
WAGUB	
SEKDA	
ASISTEN TATA RAJA	
KEPALA BIRO	
KEPALA BAGIAN	

Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal 1 Maret 2004

**GUBERNUR MALUKU UTARA**



**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal 1 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**



**Drs. H. MUSA BADRUN**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 640 004 571